

Efektivitas Mediator Pengadilan Agama dalam Menanggulangi Perceraian Akibat Judi dan Pinjaman Online

The Effectiveness of Religious Court Mediators in Resolving Divorces Due to Online Gambling and Loans

Zahra Qurrota Ayuni & Asep Indra Gunawan

Institut KH Ahmad Sanusi (INKHAS) Sukabumi, Jawa Barat,
Indonesia

qurrotaayunizahra@gmail.com &
asepindragunawan.lc@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan tentang persoalan yang acapkali terjadi di Pengadilan Agama dengan banyaknya pengajuan cerai gugat dan cerai talak yang disebabkan judi dan pinjaman online. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor utama penyebab perceraian di kota Sukabumi dan untuk mengetahui efektivitas peran mediator Pengadilan Agama Sukabumi dalam menanggulangi perceraian. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan komparatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi kepustakaan dari berbagai literatur buku yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian menemukan bahwa judi dan pinjaman online merupakan faktor pemantik terjadinya perceraian. Selanjutnya efektivitas peran mediator Pengadilan Agama Sukabumi dinilai efektif namun hasilnya hanya sekitar 5% dari seluruh perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Sukabumi dalam satu tahun. Kemudian peran Pengadilan Agama Sukabumi dalam menanggulangi perceraian akibat judi dan pinjaman online dapat dilakukan dengan cara sosialisasi bersama instansi lain.
Kata Kunci: Perceraian, Judi online & Pinjaman Online

Abstract

This research explains the problems that occurs in the Religious Courts with the large number of applications for divorce caused by online gambling and loans. The research aims to determine the main factors causing divorce in the city of Sukabumi and to determine the effectiveness of the role of mediators at the Sukabumi Religious Court in resolving of divorce. The research uses descriptive analytical with a comparative approach. Data collection

techniques with interviews and literature studies from various book literature related to research. The research founded that online gambling and loans are factors that trigger divorce. Furthermore, the effectiveness of the mediator's role at the Sukabumi Religious Court is effective, but only around 5% of all divorce cases that are submitted to the Sukabumi Religious Court in one year. Then the role of the Sukabumi Religious Court in resolving with divorce causing online gambling and loans can be done by socialization with other agencies.

Keywords: Divorce, Online gambling & Online Loans

I. PENDAHULUAN

Tujuan pernikahan sejatinya untuk membentuk keluarga bahagia, mu'abbad (tidak terbatas waktu) berlandaskan ketuhanan yang maha esa. Karena itu perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan istri. Apabila hak dan kewajiban terpenuhi, maka terwujudlah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebaliknya apabila hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang dalam membangun rumah tangga maka pertengkaran yang mengakibatkan perceraian acapkali terjadi. Putusnya perkawinan merupakan istilah hukum yang digunakan untuk menjelaskan perceraian atau

berakhirnya suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah pernikahan. Menurut pasal 117 KHI bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Dalam KHI menjelaskan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan dihadapan sidang pengadilan agama.

Perkawinan yang telah diatur baik dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan sebuah aturan yang sedianya menuju tujuan yang sama, yaitu pernikahan yang jauh dari kata pisah atau pernikahan yang hanya berlangsung sementara. Ketika tujuan dari sebuah pernikahan tidak tercapai,

maka perceraian merupakan jalan keluar terakhir. Perceraian inilah yang mengakibatkan berakhirnya keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri.

Seperti halnya kasus perceraian di Kota Sukabumi terbilang masih tinggi, dari data yang tercatat Pengadilan Agama Sukabumi terhitung dari Januari hingga Agustus 2022 terdapat 655 pengaduan Cerai Talak maupun Cerai Gugat. Cerai gugat hingga kini masih mendominasi pengaduan di Pengadilan Agama Sukabumi. Menariknya terdapat fenomena baru terkait penyebab cerai gugat saat ini yakni banyaknya suami yang terjerumus perjudian online dan pinjaman online (pinjol). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Panitera muda hukum Pengadilan Agama Sukabumi, Tuti Irianti, bahwa dari data total pengaduan cerai yang masuk diantaranya 114 cerai talak dan 541 cerai gugat disebabkan oleh faktor ekonomi dan diantaranya

akibat dari judi online atau pinjaman online.

Dari banyaknya kasus tersebut pihak pengadilan melakukan mediasi sebagai upaya penyelesaian secara damai, walaupun ada beberapa kasus yang hanya bisa diselesaikan dengan perceraian. Mediasi tentunya diwujudkan dalam berbagai layanan yang diberikan kepada klien untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada pihak-pihak yang bertikai. Menurut Prayitno layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilakukan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan (Tohirin, 2009).

Urgensi dan motivasi dari mediasi di Pengadilan Agama agar para pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan apa bila ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan

secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat antara para pihak dalam mediasi yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran atau dasar hukum yang diterapkan, namun kepada penyelesaian masalah (Rahmadi, 2011).

Dari masalah yang ada penulis tertarik untuk melakukan penelitian efektivitas mediator Pengadilan Agama Sukabumi dalam menanggulangi perceraian akibat judi online dan pinjaman online.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan komparatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, studi kepustakaan dari berbagai literatur buku yang berhubungan dengan Penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Judi dan Pinjaman Online sebagai Faktor Utama dalam Perceraian

Istilah perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

1. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka.
2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusannya perkawinan yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami istri atau berarti berlaki-bini (suami istri) (Syarifuddin, 2013).

Gugatan perceraian dapat diajukan dengan alasan-alasan yang dijabarkan dalam Penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (2) sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Lebih lanjut dalam pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan berbagai alasan yang dapat mengakibatkan perceraian, terdiri atas:

1. Zina atau overspel.
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat.
3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang

diucapkan setelah
perkawinan.

Melukai berat atau
menganiaya, dilakukan oleh
si suami atau si isteri terhadap
isteri atau suaminya, yang
demikian, sehingga
membahayakan jiwa pihak
yang dilukai atau dianiaya,
sehingga mengakibatkan
lukai yang
membahayakan.

Selain alasan perceraian
di atas, judi dan pinjaman
online telah menjadi faktor
utama dalam perceraian di
Pengadilan Agama
Sukabumi. Analisis terkait
faktor judi dan pinjaman
online sebagai faktor utama
dalam perceraian di
Pengadilan Agama
Sukabumi, menurut penulis,
dapat ditegaskan sesuai hasil
wawancara dengan Kepala
Pengadilan Agama
Sukabumi, Tuti Irianti, beliau
menyebutkan bahwa faktor
judi dan pinjaman online
sebagai faktor utama dalam
perceraian di Pengadilan
Agama Sukabumi didasarkan
dengan banyaknya gugatan
cerai yang masuk dan

menjadi pemantik timbulnya
perceraian (Wawancara
Bersama Ibu Tuti Irianti pada
07 Februari 2023).

judi online adalah
permainan yang dilakukan
menggunakan uang sebagai
taruhan dengan ketentuan
permainan serta jumlah
taruhan yang ditentukan oleh
pelaku perjudian online serta
menggunakan media
elektronik dengan akses
internet sebagai perantara.
Sementara pinjaman online
adalah fasilitas pinjaman
uang oleh penyedia jasa
keuangan yang beroperasi
secara online. Penyedia
pinjaman online tersebut
biasa dikenal dengan sebutan
fintech. Pinjaman online yang
langsung cair dan tanpa
jaminan merupakan solusi
alternatif bagi masyarakat
yang membutuhkan dana
tunai tanpa harus mengajukan
secara tatap muka. Penyedia
ini adalah lembaga penyedia
jasa keuangan yang
beroperasi secara online
dengan bantuan teknologi
informasi.

B. Peran Pengadilan Agama Sukabumi dalam Menanggulangi Angka Perceraian Akibat Judi dan Pinjaman Online

Analisis penulis terkait peran Pengadilan Agama Sukabumi dalam menanggulangi angka perceraian dapat dikatakan sudah sangat baik. Hal tersebut dikarenakan Pengadilan Agama Sukabumi dalam hal ini banyak melakukan sosialisasi dan bekerjasama dengan instansi lain seperti Dinas Kependudukan yang mana Pengadilan Agama Sukabumi selalu diundang guna mengisi materi terkait pernikahan dan perceraian. Di samping itu PA Sukabumi seringkali diikutsertakan untuk menjadi narasumber pada kegiatan seminar baik perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah di wilayah kota Sukabumi (Wawancara Bersama Ibu tuti Irianti pada 13 Juni 2023).

Sosialisasi itu sendiri adalah dalam rangka mempelajari norma, nilai,

peran yang diperlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. Maka dengan adanya sosialisasi yang dilakukan PA Sukabumi diharapkan dapat mengurangi angka perceraian yang terjadi dikarenakan masyarakat sudah diberikan informasi atau wawasan terkait pencegahan perceraian yang terjadi dalam rumah tangga.

C. Efektivitas Peran Mediator Pengadilan Agama Sukabumi dalam Menanggulangi Perceraian Akibat Judi dan Pinjaman Online

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah (Departemen Pendidikan Nasional, 2007). Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengah dan menyelesaikan sengketa antara para pihak, Ia harus mampu menjaga kepentingan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa (Abbas, 2011). Sementara

dalam hukum Islam, secara terminologi perdamaian disebut dengan istilah islah (*as-sulh*) yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan antara dua pihak (Kementrian Agama RI, 2016). Dan menurut syara' adalah suatu akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan suatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan (Suhendi, 2014).

Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain (Abbas, 2011):

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi

bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.

3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui suatu consensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiri setiap putusan yang

bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim untuk menemukan peran mediator dalam melihat posisi sengketa dan peran para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa, Lawrence Boulle, seorang Professor dalam ilmu hukum dan Director Resolution Centre-Bond University, membagi mediasi dalam sejumlah model yaitu (Amriani, 2011):

1. *Settlement mediation* dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan dari kedua belah pihak yang sedang bertikai.
2. *Facilitative mediation* yang disebut mediasi yang berbasis kepentingan dan problem solving yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi merendahkan dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para

pihak dari hak-hak legal mereka secara kaku.

3. *Transformative mediation* juga dikenal dengan mediasi rekonsiliasi. Mediasi ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan diantara para pihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan diantara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada.
4. *Evaluative mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi normative merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan.

Analisis penulis terkait efektivitas peran mediator Pengadilan Agama Sukabumi dalam menanggulangi perceraian

menggambarkan tingkat efektivitasnya masih cukup kurang baik dikarenakan efektivitas mediator hanya sekitar 5% dari seluruh perkara perceraian di PA Sukabumi dalam satu tahun. Bahkan hal tersebut juga bersesuaian dengan data yang diperoleh penulis bahwa sepanjang tahun 2021 dari 1026 perkara yang masuk, tidak berhasil dimediasi sebanyak 110 perkara dan hanya 6 perkara yang berhasil dimediasi. Tahun 2022 terdapat 1108 perkara yang diterima dan 118 perkara yang tidak berhasil dimediasi, hanya 3 perkara yang berhasil dimediasi. Hal tersebut berdasarkan analisis penulis bahwa efektivitas peran mediator masih cukup kurang baik.

IV. PENUTUP

Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam menanggulangi angka

perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi menggunakan berbagai gagasan dan upaya hukum, meskipun belum sepenuhnya bisa menyelesaikan permasalahan dan menekan angka perceraian secara maksimal. Namun demikian berbagai gagasan dan upaya yang dilakukan di Pengadilan Agama Sukabumi bisa dijadikan referensi dalam rangka menyelesaikan permasalahan serupa oleh pihak-pihak terkait.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran sekaligus sebagai renungan bagi masyarakat agar tidak terjerumus kedalam hal negatif seperti melakukan kebiasaan judi online dan pinjaman online yang dapat mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga bhkan bisa mengakibatkan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas. (2011) *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenanda Media.

- Amriani, Nurnaningsih. (2011). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementrian Agama RI. (2016). *Al-Quran dan Terjemahnya* Jakarta: Kumudasmoro Grafindo.
- Rahmadi, Takdir. (2011). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Suhendi, Hendi. (2014). *Fiqih Muamalah*, cet. IX. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syaifuddin, Muhamma. (2013). *Hukum Percerian*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Tohirin.(2009). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wawancara bersama Ibu tuti Irianti S.Sy di pengadilan Agama Sukabumi pada 07 Februari 2023.
- Wawancara bersama Ibu tuti Irianti S.Sy di pengadilan Agama Sukabumi, 13 Juni 2023.